



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 287 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 399 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 4587);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);

16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 399 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 14 Seri E);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/ 640/SJ tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 287 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 399 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 14 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

1. Ketentuan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, dilaksanakan mulai pada tanggal 1 Januari 2014.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 19-3-2014
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 19-3-2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014 NOMOR 20

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
BANJARNEGARA NOMOR 287 TAHUN 2007 TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA
DESA (ADD) KABUPATEN BANJARNEGARA

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN BANJARNEGARA

I. LATAR BELAKANG.

1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
3. Otonomi desa harus dipahami sebagai kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat, sehingga memerlukan perhatian seimbang dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan otonomi desa yang kuat akan berpengaruh secara signifikan terhadap perwujudan otonomi daerah. Oleh karena itu visi yang dikembangkan adalah “terwujudnya otonomi desa yang kuat untuk mendukung otonomi daerah”.
4. Dalam rangka penguatan otonomi desa guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah, desa diharapkan dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan umum desa dan pembangunan desa serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik dan lancar.
5. Untuk itu desa sangat memerlukan anggaran untuk membiayai kegiatannya. Akan tetapi situasi dan kondisi keuangan yang dimiliki oleh pemerintah desa sebagian besar masih belum memungkinkan untuk dapat membiayai kebutuhannya sendiri dalam menjalankan kegiatannya.
6. Desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara, pada umumnya memerlukan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten guna menunjang dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

II. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN ADD.

1. Maksud

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kepada Pemerintah Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Tujuan

- a. Memberdayakan masyarakat agar mampu menemukan serta mengenali permasalahan dan kebutuhan pembangunan dalam masyarakat sehingga dapat merencanakan, mengevaluasi dan

- memanfaatkan secara bertanggung jawab serta melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan.
- b. Memberdayakan kelembagaan di tingkat desa agar semakin mampu melaksanakan peran dan fungsinya sebagai mitra dari pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan.
 - c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
 - d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
 - e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (UED) dan pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
 - f. Menurunkan jumlah KK miskin.

3. Sasaran

- a. Sasaran utama Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :
 - 1) Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
 - 2) Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - 3) Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa.
 - 4) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
 - 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Sasaran lokasi Alokasi Dana Desa (ADD) adalah semua desa di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

III. ALOKASI DANA.

1. Penentuan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa dihitung berdasarkan rumus :

$$ADD = ADDM + ADDP$$

Keterangan :

- a. Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) yang besarnya 60 % (enam puluh per seratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD).
 - b. Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dan lain-lain) yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang besarnya 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

IV. PENGELOLAAN DAN ARAH PENGGUNAAN ADD.

1. Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD

Secara umum agar pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) mencapai tujuan yang diinginkan, maka pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada tahun yang bersangkutan.
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas. Demokratisasi dan

transparansi memberikan wewenang secara proporsional kepada masyarakat untuk mengambil keputusan secara mandiri program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas permasalahan. Sedangkan akuntabilitas adalah bahwa seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi teknis dan hukum.

3. Arah Penggunaan ADD

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) terbagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk Operasional Pemerintahan Desa dan untuk Pemberdayaan Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

a. Operasional Pemerintahan Desa

Jumlah penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Operasional Pemerintahan Desa adalah maksimal 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh desa yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa yang didalamnya meliputi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

b. Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah penggunaan dana ADD untuk Pemberdayaan Masyarakat minimal 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh desa yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan prioritas dan kebutuhan di desa dengan mengacu pada hasil musrenbangdes.

4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

a. Arah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat desa.

b. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun yang bersangkutan.

c. Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diperbolehkan untuk :

1) Biaya pembebasan tanah/ganti rugi tukar guling tanah.

2) Pembangunan bangunan mercusuar/tidak memiliki nilai manfaat ekonomi dan sosial, misalnya batas desa/dusun, gapura dan lain sebagainya.

3) Pembangunan tempat ibadah.

4) Kegiatan yang bersifat ceremonial.

d. Rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

V. INSTITUSI PENGELOLA ADD.

Guna menunjang efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibentuk Tim Pembina Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan. Sedangkan sebagai pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) di desa dibentuk Tim Pelaksana Desa.

1. Tim Pembina Kabupaten

a. Tim Pembina Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b. Tim Pembina Kabupaten memiliki tugas :

1) Merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip dan mekanisme/prosedur kegiatan.

- 2) Melakukan sosialisasi, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - 3) Membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian tindak lanjut.
 - 4) Melaporkan kepada Bupati tentang permasalahan yang timbul dan tindak lanjut upaya penyelesaian masalah.
 - 5) Menyelaraskan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - 6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
 - 7) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- c. Untuk membantu pelaksanaan pembinaan dan monitoring evaluasi kegiatan ADD, Tim Pembina Kabupaten dibantu oleh Tim Teknis yang keanggotaannya terdiri dari dinas/instansi terkait.
 - d. Sekretariat Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Banjarnegara.
2. Tim Pendamping Kecamatan
- Untuk menunjang kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan agar dapat berjalan efektif dan efisien maka dibentuk Tim Pendamping Kecamatan. Tim Pendamping Kecamatan diketuai oleh Camat dengan beranggotakan Sekcam, Kasi PMD dan unsur kecamatan lainnya yang ditunjuk oleh Camat dan dikukuhkan dengan Keputusan Camat. Tim Pendamping Kecamatan, mempunyai tugas :
- a. Mengikuti pendampingan dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan asistensi tentang penggunaan dana ADD.
 - b. Mengumpulkan dan meneliti serta melakukan verifikasi terhadap persyaratan pencairan tahap I/II dan SPJ tahap I/II untuk dikirim ke KPMD dengan dilengkapi Surat Pengantar dan Surat Pernyataan sebagaimana terlampir dalam Format Tingkat Kecamatan.
 - c. Memantau pengelolaan ADD di seluruh desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan.
 - d. Membantu dan memberikan saran serta masukan dalam pengelolaan ADD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan.
 - e. Mengkoordinasikan, menginventarisasi dan meneruskan laporan pengelolaan ADD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan.
 - f. Melaporkan pengelolaan ADD di seluruh desa baik fisik/kegiatan dan keuangan kepada Bupati Cq. Kepala Kantor PMD mulai dari tahap pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan.
3. Tim Pelaksana Desa
- Di desa dibentuk Tim Pelaksana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris Desa sebagai Ketua;
 - c. Kepala Urusan Pemerintahan sebagai Sekretaris;
 - d. Kepala Urusan Keuangan atau Perangkat Desa yang telah ditunjuk sebagai Bendahara Desa sebagai Bendahara;
 - e. Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Umum dan para Kepala Dusun, Unsur LP3M dan 2 orang tokoh masyarakat sebagai anggota.

Tim Pelaksana Desa mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan penggunaan ADD yang melibatkan BPD, LP3M dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk membahas masukan dan usulan untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- b. Menyusun Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan dibiayai dengan ADD.;
- c. Mengirimkan persyaratan pencarian tahap I/II dan SPJ tahap I/II kepada camat;
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan ADD baik fisik maupun keuangan kepada camat.

Kewajiban Tim Pelaksana Desa :

- a. Mempertanggungjawabkan pengeluaran dan penggunaan keuangan ADD;
 - b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan hasil akhir kegiatan ADD. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BPD secara kelembagaan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan dari ADD tersebut baik pada tahap perencanaan pelaksanaan maupun pelaporan hasilnya.
4. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
- Selain Tim Pembina Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan, dalam pelaksanaan ADD diharapkan setiap desa menunjuk/mengoptimalkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Adapun tugas dari Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) adalah memfasilitasi masyarakat sekaligus memberikan arahan, melayani konsultasi, memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam melaksanakan setiap tahap kegiatan di desa mulai tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

VI. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi :

- a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut administrasi/dokumen kegiatan;
- b. Sosialisasi di tingkat kabupaten yang dihadiri oleh dinas/instansi terkait di tingkat kabupaten dan Camat;
- c. Sosialisasi di tingkat kecamatan dengan peserta pengelola ADD di tingkat desa.

Maksud penyelenggaraan sosialisasi adalah untuk mensosialisasikan kebijakan dan prinsip prinsip dasar pengelolaan serta pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari ADD dengan tujuan tersosialisasinya maksud dan tujuan, kebijakan dasar serta prinsip prinsip pengelolaan ADD kepada seluruh *stakeholder* tentang ADD.

2. Tahap Perencanaan.

Mekanisme penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada prinsipnya mengikuti mekanisme perencanaan dari bawah dan metode perencanaan partisipatif sebagai berikut :

- a. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/Musrenbangdes.
 - 1) Musrenbangdes dilaksanakan dalam rangka menggali gagasan seluruh warga masyarakat mengenai rencana kegiatan pembangunan dan menetapkan kegiatan yang dibiayai dari ADD.
 - 2) Dalam forum Musrenbangdes sekaligus dilaksanakan pembentukan Tim Pelaksana Desa.

- 3) Musrenbangdes dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh seluruh anggota LP3M, BPD, Perangkat Desa, Ketua RW, Ketua RT serta tokoh masyarakat.
 - 4) Hasil Musrenbangdes berisi nominal rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Musrenbangdes yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua LP3M.
- b. Penyusunan DURK.
- 1) Berdasarkan hasil Musrenbangdes maka desa penerima ADD diharuskan menyusun Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) sebagai format DURK Desa. DURK yang telah disusun agar dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - 2) DURK yang telah disusun merupakan hasil perencanaan final yang tidak bisa diganti kecuali dalam kondisi mendesak seperti bencana alam.
3. Tahap Pelaksanaan.
- a. Pencairan ADD
- Pencairan ADD dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap dan diatur sebagai berikut :
- 1) Tahap I

Besarnya dana yang bisa dicairkan pada tahap 1 adalah 60 % (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD yang telah ditetapkan terdiri dari 30 % (tiga puluh per seratus) operasional pemerintahan desa dan 30 % (tiga puluh per seratus) untuk pemberdayaan masyarakat. Adapun kelengkapan pencairan dana adalah sebagai berikut :

 - Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan;
 - Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Desa;
 - Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I, sebagaimana form SPPD 1;
 - Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) sebagian form DURK-Desa;
 - Berita Acara Hasil Musrenbangdes yang dilengkapi daftar hadir, sebagaimana form BAMPD;
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I, sebagaimana form RPD;
 - Apabila ada kegiatan fisik maka dilampiri persyaratan yaitu gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), foto 0% (nol perseratus) dan dilengkapi rencana swadaya masyarakat;
 - Untuk Biaya Administrasi Umum jumlahnya maksimal 3 % (tiga perseratus) dari total anggaran kegiatan fisik dan dipergunakan untuk Panitia Pemeriksa Pekerjaan terdiri dari unsur BPD, Perangkat dan LP3M, Biaya Pelaporan dan ATK, Biaya gambar dan RAB (bila ada kegiatan fisik);
 - Kwitansi Dinas Desa bermeterai;
 - Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa pada tahun sebelumnya.
 - 2) Tahap II

Besarnya dana yang dapat dicairkan adalah 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD yang diterima desa yaitu untuk pemberdayaan masyarakat. Pencairan dana tahap II hanya dapat dilaksanakan manakala penggunaan dana tahap I telah sesuai dengan rencana penggunaan dana tahap I dan penyerapan dana atas kegiatan tahap I telah mencapai 90% (Sembilan puluh

perseratus) atau sisa dana tahap I maksimal 10% (sepuluh perseratus). Adapun kelengkapan pencairan dana tahap II sebagai berikut :

- Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II;
- Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II;
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap I;
- Laporan Penggunaan Dana Tahap I.

b. Prosedur penyaluran ADD diatur sebagai berikut :

- a. Kepala DPPKAD bertindak sebagai pengguna Anggaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa.
- b. Kepala Kantor PMD selaku Penanggung Jawab Teknis Pengelola Bantuan Keuangan ADD.
- c. Bantuan keuangan ADD bersama-sama belanja bantuan keuangan lainnya berada di bawah pengelolaan bendahara bantuan keuangan yang ada di DPPKAD.

c. Proses Pencairan ADD

- 1) Setiap desa diwajibkan membuka rekening atas nama bendahara desa pada BKK, BPR-BKK di wilayah kecamatan masing-masing.
- 2) Bendahara desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Penanggung Jawab Teknis melalui Tim Pendamping Kecamatan yang dibuat dalam rangkap 5 dengan dilampiri persyaratan pencairan tahap I/II.
- 3) Tim Pendamping Kecamatan meneliti berkas pengajuan dan penggunaan dana ADD. Apabila penggunaan sudah sesuai dengan ketentuan beserta data pendukungnya telah dinyatakan lengkap dan benar, Tim Pendamping Kecamatan menyerahkan berkas rangkap 1 s/d 4 kepada Penanggung Jawab Teknis di KPMD.
- 4) Penyerahan berkas pencairan ADD dilengkapi dengan Surat Pengantar dan Surat Pernyataan sesuai dengan Format Tingkat Kecamatan sebagaimana terlampir.
- 5) Penanggung Jawab Teknis meneliti kelengkapan dokumen pengajuan pencairan dana. Dokumen pencairan yang tidak lengkap segera dikembalikan ke kecamatan untuk diperbaiki.
- 6) Apabila persyaratan dokumen telah dianggap benar, Penanggung Jawab Teknis menyampaikan dokumen pencairan dari desa ke DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebanyak rangkap 3 (tiga) dengan dilengkapi surat pernyataan Pejabat teknis bahwa permohonan pembayaran beserta dokumen perlengkapannya telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Bendahara bantuan keuangan di DPPKAD meneliti berkas dan dokumen permohonan pencairan dana apabila telah dinyatakan benar dan lengkap, bendahara bantuan keuangan menerbitkan SPP yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran lewat PPK-SKPD.
- 8) PPK-SKPD meneliti kebenaran dan kelengkapan SPP beserta data pendukungnya dan apabila telah dinyatakan lengkap, PPK-SKPD segera menyiapkan SPM untuk selanjutnya diajukan kepada Pengguna Anggaran.
- 9) SPM yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran kemudian lembar ke 1 dan ke 2 beserta data pendukungnya diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD). Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen pendukung, dan apabila dinyatakan lengkap dan sah kemudian diterbitkan SP2D.

- 10) SP2D lembar ke 1 dan ke 2 diserahkan kepada Bank penyalur yang ditunjuk untuk dilakukan transfer dana melalui rekening bendahara pengeluaran bantuan keuangan.
- 11) Bendahara bantuan keuangan, selanjutnya mencairkan dana dan menyalurkan kepada Penanggung Jawab Teknis.
- 12) Penanggung Jawab Teknis menyalurkan dana kepada bendahara desa melalui transfer rekening pada Bank yang ditunjuk.

VII. PERTANGGUNGJAWABAN ADD.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDDesa. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada BPD. Disamping itu juga mempunyai kewajiban menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Untuk SPJ, maka setiap pengeluaran/penggunaan dana ADD harus dipertanggungjawabkan oleh Tim Pelaksana Desa melalui bendahara desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

1. Bendahara desa menyusun SPJ desa dan dikirim kepada Penanggung Jawab Teknis melalui Tim Pendamping Kecamatan untuk diteliti kebenaran dan kelengkapannya. Adapun kelengkapan SPJ yaitu :
 - Surat Pengantar;
 - Tembusan BKU;
 - Rekap realisasi belanja;
 - Rekap realisasi PPN/PPh;
 - Kwitansi dinas desa; dan
 - Bukti transaksi/nota toko/bukti pendukung lain.
2. Setelah dianggap lengkap dan benar, tim pendamping kecamatan mengirim SPJ BK-ADD Desa kepada Penanggung Jawab Teknis dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - Surat Pengantar;
 - Daftar rekapitulasi pengantar dan pengeluaran ADD Kecamatan;
 - Daftar rekapitulasi penerimaan dan penyetoran pajak di tingkat kecamatan; dan
 - Berkas-berkas SPJ ADD dari tiap-tiap desa.
3. Penanggung Jawab Teknis meneliti dan bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material SPJ Bantuan Keuangan ADD Desa
4. Penanggung Jawab Teknis menyampaikan laporan realisasi Bantuan Keuangan ADD kepada Pengguna Anggaran dalam bentuk rekap laporan realisasi Bantuan Keuangan ADD.
5. Pengguna Anggaran meneliti dan selanjutnya menolak/menyetujui laporan realisasi Bantuan Keuangan ADD dari Penanggung Jawab Teknis.

VIII. PELAPORAN ADD.

Khusus untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDDesa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD), beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan ADD adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD.
Jenis pelaporan meliputi :
 - a. Laporan Berkala
Laporan mengenai pelaksanaan dan penggunaan ADD dibuat secara rutin setiap bulannya.
 - b. Laporan Akhir
Laporan Akhir dari penggunaan ADD perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi hasil akhir pengguna ADD. Adapun susunan laporan akhir pelaksanaan penggunaan ADD sebagaimana form LP-ADD.
2. Penyampaian laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan, dilaksanakan secara hierarki yaitu dari Tim Pelaksana Desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Selanjutnya Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan/ rekapan dari seluruh laporan tingkat desa dan melaporkan kepada Bupati up. Tim Pembina Kabupaten.

IX. INDIKATOR KEBERHASILAN

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan ADD antara lain :

1. Berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya aktifitas mereka dalam kegiatan ekonomi.
2. Berkurangnya pengangguran karena timbulnya lapangan usaha/kerja di desa.
3. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan berfungsinya lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah.
4. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
5. Terciptanya pemerataan pembangunan di semua dusun dan berkurangnya dusun-dusun terpencil.
6. Terbangunnya dan terpeliharanya infrastruktur di desa.
7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes dan pelaksanaan pembangunan desa.
8. Terjadinya sinergi antara kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di desa.

X. PENGENDALIAN

Pengendalian dilaksanakan agar pengelolaan ADD sejak dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan berjalan sesuai dengan kebijakan dasar, mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan serta sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku sehingga ADD dapat dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna, tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Pengendalian ADD meliputi pemantauan dan pengawasan sebagai berikut :

1. Pemantauan
Pemantauan dilaksanakan oleh unit kerja terkait selaku Tim Pembina Kabupaten maupun lembaga lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan laporan kepada Bupati atau pihak lain yang berwenang.
2. Pengawasan
Pengawasan kegiatan dilaksanakan secara periodik dan terbuka oleh masyarakat dan lembaga-lembaga pengawasan fungsional pemerintah sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XI. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini disusun sebagai acuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Banjarnegara.

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO